

**ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN FITUR
DANA CEPAT PENJUAL DI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh

Selvy Eka Handayani

NIM. C92219138



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvy Eka Handayani

NIM : C92219138

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Maret 2023

Saya yang menyatakan,


Selvy Eka Handayani
NIM. C92219138

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Selvy Eka Handayani
NIM. : C92219138
Judul : Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan
Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Januari 2023
Pembimbing,



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama Selvy Eka Handayani

NIM C92219138

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP 197302212009122001

Penguji III




Dr. Riza Mutazam Luthfy, M.H.
NIP 198611092019031008

Penguji II



Dr. Sanusi, S.Ag., M.Fil.I.
NIP 197601212007101001

Penguji IV



Subhan Nooransyah, M.Kom.
NIP 199012282020121010

Surabaya, 17 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Selvy Eka Handayani
NIM : C92219138
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : selvyeka9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2023

Penulis

(Selvy Eka Handayani)

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee”. Hasil penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana praktik penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee? dan Kedua, Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee? Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa penjual yang menggunakan fitur dana cepat penjual yaitu Adelia Dwi dan Diva Lestari serta customer service shopee melalui wawancara *online*. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dengan memaparkan dan menganalisa praktik penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee yang akan dianalisis dengan *maṣlahah mursalah*.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : Pertama, praktik penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee termasuk dalam pinjaman yang diberikan oleh shopee kepada penjual yang ingin mendapatkan dana secara cepat. Dalam hal ini, penjual (penerima dana) dan shopee(pemberi dana) tidak sesuai dengan syarat akad *qarḍ*. Pinjaman tersebut tidak sesuai dengan akad *qarḍ*. karena terdapat tambahan biaya saat pembayaran pinjaman dilakukan yaitu dengan adanya biaya harian yang langsung terpotong otomatis pada saldo penjualan hingga barang yang dikirim telah selesai diproses. Kedua, dalam analisis *maṣlahah mursalah* dalam penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee dianggap sesuai dengan *maṣlahah mursalah* karena memberikan kemanfaatan dengan mempercepat dana yang diberikan kepada penjual. Biaya penanganan yang dibebankan juga diperbolehkan menurut beberapa ulama karena biaya tersebut merupakan syarat terealisasinya transaksi dan tidak termasuk syarat yang dilarang oleh syariat Islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada pihak shopee untuk dapat memperluas pengguna fitur dana cepat penjual agar penjual yang belum masuk kategori *starseller* dapat memanfaatkan fitur dana cepat untuk membantu percepatan pencairan dana penjualan dan pihak shopee dapat membantu penjual dengan mengurangi biaya penanganan yang diberikan kepada penjual yang menggunakan fitur dana cepat penjual.

Kata Kunci : *Maṣlahah*, Dana cepat, Pinjaman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MAŞLAĦAH MURSALAH dan QARĦ	21
A. Maşlahah Mursalah	21
1. Pengertian Maşlahah Mursalah	21
2. Dasar hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	22
3. Syarat <i>maşlahah mursalah</i>	23
4. Jenis-jenis <i>maşlahah</i>	25
B. QarĦ	27

1. Pengertian <i>Qard</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	31
4. Berakhirnya <i>qard</i>	34
BAB III MEKANISME PENGGUNAAN FITUR DANA CEPAT PENJUAL DI APLIKASI SHOPEE	35
A. Gambaran Umum Shopee dan Fitur Dana Cepat	35
B. Mekanisme Dana Cepat Penjual	39
C. Penggunaan Dana Cepat Penjual Pada Aplikasi Shopee	48
D. Mekanisme Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee	52
BAB IV ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN FITUR DANA CEPAT PENJUAL DI APLIKASI SHOPEE	57
A. Praktik Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual Pada Aplikasi Shopee	57
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual Di Aplikasi Shopee	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fitur Dana Cepat Penjual	5
Gambar 2. Web Seller Shopee	40
Gambar 3. Web Seller Shopee dan Fitur Dana Cepat	40
Gambar 4. Pengajuan Dana Cepat	41
Gambar 5. Presentase Penggunaan Fitur Dana Cepat	41
Gambar 6. Contoh Proses Pembiayaan	43
Gambar 7. Biaya Penyesuaian	44
Gambar 8. Promo 7 Hari Bebas Biaya Penanganan Dana Cepat	45
Gambar 9. Pemilihan Presentase Penggunaan Fitur Dana Cepat	48
Gambar 10. Pencairan Dana Cepat	49
Gambar 11. Perhitungan waktu & Biaya Dana Cepat	50
Gambar 12. Riwayat Pencairan Dana Cepat	50
Gambar 13. Perhitungan Total Biaya Penggunaan Fitur	51
Gambar 14. Mekanisme Penggunaan Dana Cepat	53
Gambar 15. Mekanisme Penerimaan Dana Cepat Penjual	53
Gambar 16. Pembayaran dan Biaya Penanganan Fitur Dana Cepat	54
Gambar 17. Wawancara dengan Customer Service Shopee	89
Gambar 18. Wawancara dengan Penjual Shopee	90

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang berarti dalam hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh manusia lain dan manusia memiliki dorongan untuk melakukan hubungan atau interaksi. Serta memiliki kebutuhan sosial dengan hidup berkelompok dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam lingkungannya untuk sarana bersosialisasi dan berinteraksi. Serta manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga timbulah hak dan kewajiban dalam hubungan manusia. Hubungan tersebut dalam Islam disebut *Muamalah*.

Muamalah merupakan hubungan kepentingan antar sesama manusia. Kegiatan *muamalah* melingkupi transaksi dalam kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan hingga pembagian warisan. *Muamalah* adalah segala hukum yang mengatur hubungan manusia dimuka bumi dan secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta.¹

Islam memiliki peran sebagai pondasi untuk membentengi diri dalam kegiatan yang memiliki dampak negatif khususnya pada internet. Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif yang tidak

¹ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Cahaya Intan XII, 2014), 1.

terbatas oleh ruang dan waktu dalam mengatur akidah, syariah, dan akhlak. Serta pedoman bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan khususnya melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan teknologi internet.²

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan bantuan internet memiliki dampak pada aspek kehidupan dan kegiatan dalam bermasyarakat. Perkembangan pesat teknologi sangat berdampak pada sikap dan perilaku manusia dalam melakukan pekerjaan dan memudahkan kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dalam era *modern* ini semua kegiatan yang dilakukan masyarakat akan lebih cepat dan efisien dengan bantuan internet dan alat bantu elektronik.³

Masa kini, jual beli *online* telah menjadi tren kekinian. Hal tersebut terjadi karena adanya internet yang tidak hanya memberikan konsekuensi pada gaya hidup tetapi dapat mengubah perilaku setiap individu.⁴ Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini sangat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan keberadaan internet yang tidak mengenal ruang dan waktu untuk memajukan usahanya.

Perkembangan teknologi semakin mudah digunakan dalam kegiatan jual beli saat ini dengan *online* melalui internet. Adanya aplikasi khusus untuk memudahkan bertransaksi jual beli *online*. Kemudahan yang diberikan membuat berkembang pesatnya *marketplace* yang ada di

² Raden Achmad Fuad and Hendry Cahyono, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Online Yang Dilakukan Dosen Wanita," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, no. No. 1 (2020): 88.

³ *Ibid.*, 89.

⁴ A. Muh Syaifuddin et al., "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopeepaylater" Vol. 4, no. No. 2 (July 2022): 110.

Indonesia. Terdapat beberapa situs yang terkenal di Indonesia antara lain *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, dan lain sebagainya. Masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli *online* melakukan hal tersebut karena dinilai lebih memudahkan sehingga tidak perlu datang ke toko secara langsung.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan kemakmuran dalam perekonomian. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan individual sekaligus kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kegiatan ekonomi tersebut masyarakat dapat mengambil dan menerima manfaat pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Salah satu hasilnya yaitu melakukan kegiatan jual beli dengan mendapatkan barang kebutuhan yang diinginkan. Kegiatan ekonomi dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan.⁵

Kebutuhan manusia dikategorikan menjadi tiga hal pokok, antara lain : kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniiyyat*).⁶ Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan berinteraksi dengan perantara aplikasi jual beli *online*. *Marketplace* yang saat ini diminati yaitu *Shopee*. Menurut

⁵ Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), 143.

⁶ Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nah* Vol. 9, no. No. 5 (June 2017): 34.

databoks, pengunjung rata-rata bulanan aplikasi shopee yaitu 132,77 juta pada kuartal pertama 2022.⁷

Shopee merupakan tempat belanja *online* yang fokus pada aplikasi *mobile* yang memudahkan penggunanya untuk melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.⁸ Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari produk fashion hingga produk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan pengiriman barang yang telah terintegrasi dengan aplikasi.


Shopee memfasilitasi penggunanya berbagai fitur menarik dan berbeda untuk penjual dan pembeli. Fitur yang disediakan shopee untuk pembeli yaitu Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam, sedangkan untuk penjual shopee memberikan fitur Shopee Pinjam penjual dan Dana Cepat penjual.

Pada kegiatan jual beli *online* di shopee, pihak shopee akan mengamankan terlebih dahulu dana pembeli yang melakukan transaksi. Sehingga dana penjualan akan diserahkan ke penjual setelah pembeli menerima barang tersebut. Proses tersebut membutuhkan 2-7 hari untuk shopee melakukan pelepasan dana kepada penjual. Hal tersebut berdampak pada penjual yang membutuhkan modal kembali untuk operasional toko

⁷ "Databoks," *10 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal 2022*, n.d., accessed November 8, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyakuartal2022>.

⁸ "Shopee," *Shopee Indonesia*, n.d., accessed November 9, 2022, <https://shopee.co.id/>.

online nya. Shopee memberikan alternatif untuk membantu penjual mempercepat penerimaan dana penjualan dengan adanya fitur dana cepat.



Gambar 1. Fitur Dana Cepat Penjual

Fitur dana cepat penjual merupakan fitur yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Dana cepat merupakan fitur yang memberikan batas pinjaman kepada penjual yang terdaftar untuk mendapatkan hasil penjualan barang dengan lebih cepat dan dana hasil penjualan dapat digunakan untuk modal atau tujuan lainnya. Dana cepat menawarkan percepatan pelepasan dana penjual setelah resi terkonfirmasi, tanpa harus menunggu konfirmasi pesanan diterima oleh pembeli. Dengan biaya penanganan mulai dari 0,05% per hari dari pencairan dana cepat.⁹

Dalam penggunaan fitur dana cepat hanya penjual terpilih yang dapat menggunakan fitur tersebut. Penjual yang terpilih telah memenuhi

⁹ "Shopee," *Tentang Dana Cepat Di Shopee*, n.d., accessed October 24, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6895>.

syarat antara lain, penjual merupakan *star seller*, minimal telah berjualan di situs atau aplikasi selama 6 Bulan, aktif bertransaksi, penjual memiliki poin penalti di bawah 4 (empat) dalam 3 (tiga) bulan terakhir, dan tidak pernah melakukan penipuan pada aplikasi shopee.¹⁰

Fitur dana cepat penjual termasuk dalam pinjaman yang diberikan kepada penjual. Dalam Islam pinjaman diatur dalam akad *qard*. *Qard* merupakan akad antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan pinjaman kepada pihak kedua sebagai peminjam yang dapat diminta kembali pinjaman tersebut tanpa mengharap imbalan. Apabila terdapat biaya administrasi harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase dan harus nyata, jelas, dan pasti.¹¹ *Qard* adalah pemberian harta yang memiliki manfaat bagi orang yang membutuhkan dengan pengembalian sesuai yang dipinjamkan.¹² Secara yuridis terdapat beberapa landasan hukum yang mengatur tentang *qard* dalam surat al-Baqarah (2) ayat 245 :

UIN SUNGAI PAKSI
S U R A B A Y A

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”¹³

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ismail Hannanong, “Al-Qard Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 16, no. No. 2 (December 2018): 174–175.

¹² Wilda, Herianto, and Dhara Elthani Safrina, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Kredit Fintech Di Aplikasi Akulaku, *Jurnal Ulumul Syar’i*,” *Jurnal Ulumul Syar’i* Vol. 10, no. No. 1 (June 2021): 70.

¹³ Departemen Agama RI Departemen Agama RI, *AL-Qur’an Dan Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005), 40.

Ayat di atas menegaskan orang yang memberi pinjaman itu sebenarnya memberi pinjaman kepada Allah SWT. Meminjamkan kepada Allah mengumpamakan pemberian seseorang yang tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah. Pinjaman yang dilakukan di jalan Allah dengan disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sesuai dengan apa yang diniatkan.¹⁴

Seiring berkembangnya zaman berbagai persoalan di masyarakat membutuhkan aturan baru untuk menjawab persoalan tersebut. Sekalipun segala aspek kehidupan untuk kemaslahatan manusia telah diatur dalam Islam. Tujuan dari syariat Islam yaitu kemaslahatan hamba. Dalam Islam sangat memperhatikan *maṣlahah*. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum yang mengakuinya maupun menolaknya.¹⁵ Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan dana cepat penjual pada di aplikasi shopee dengan menitikberatkan objek penggunaan fitur oleh penjual di shopee dan untuk mencapai *maṣlahah mursalah* bagi penggunaan fitur tersebut.

Untuk itu dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti terhadap penggunaan fitur dana cepat pada penjual di aplikasi shopee dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee”

¹⁴ Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNEKS, “Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2,” *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2020), 196.

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Grup, 2005), 149.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat identifikasi dan batasan masalah yang menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang akan muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah, yaitu :

1. Pencairan dana penjual yang membutuhkan waktu hingga 2-7 hari setelah barang terkirim.
2. Mekanisme penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee.
3. Terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual sebelum mengaktifkan fitur dana cepat penjual.
4. Adanya fitur dana cepat dianggap memudahkan atau bermanfaat bagi penjual dalam percepatan pencairan dana penjualan.
5. Faktor yang melatarbelakangi penjual menggunakan atau mengaktifkan fitur dana cepat.
6. Analisis masalah mursalah terhadap penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee.

Begitu luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bisa terfokus seperti berikut :

1. Mekanisme penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee.
2. Analisis masalah mursalah terhadap penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan seperti di atas. Penulis dapat mengambil rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana praktik penggunaan fitur dana cepat penjual pada aplikasi shopee ?
2. Bagaimana analisis *maṣṭalah mursalah* terhadap penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣṭalah mursalah* terhadap penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee.

E. Kajian Pustaka

Penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu guna memperoleh gambaran dan mengetahui hasil peneliti yang sudah berhasil dilakukan oleh peneliti terdahulu serta menentukan titik perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut beberapa kajian pustaka yang telah ditelusuri oleh peneliti tersebut diantaranya :

1. Skripsi Savira Tsania Amalia Rosyada dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Skripsi berjudul : “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee*”.

Penelitian ini membahas tentang : praktik shopee pinjam melalui *marketplace* shopee yang dinilai beresiko karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Selain itu, terdapat tambahan biaya yang nilainya masih kurang jelas atau tidak diketahui tambahan yang harus dibayar pada pinjaman tersebut. Persamaan dengan penelitian ini yaitu objeknya peneliti sama sama membahas tentang fitur yang ada pada aplikasi shopee. Perbedaan dengan penelitian terdahulu penelitian di atas menggunakan fitur shopee pinjam pada objek kajiannya, sedangkan Pada penelitian ini menggunakan fitur shopee dana cepat penjual pada objek kajiannya.¹⁶

2. Skripsi Siti Dewi Masithoh dari UIN Walisongo Semarang tahun 2020. Skripsi berjudul : “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee*”. Penelitian ini membahas tentang : pembiayaan *paylater* pada aplikasi shopee, pada pembiayaan tersebut terdapat multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Bentuk dari multiakad pada pembiayaan *shopeepaylater* yaitu jual beli (*ba'i*) dan utang piutang (*qard*). Dalam pembiayaan shopee *paylater* terdapat tambahan harga yang melebihi harga pokok. Terdapat beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan atau melarang penggunaan fitur shopee *paylater*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu Sama-sama meneliti tambahan dalam pembiayaan pada fitur-fitur di aplikasi shopee. Perbedaan kajian terdahulu membahas tentang multi akad yang

¹⁶ Savira Tsania Amalia Rosyada, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021), 59.

dilakukan saat menggunakan pembiayaan Shopeepay later dan tambahan pembiayaan yang melebihi harga pokok, sedangkan Pada penelitian ini membahas tentang akad *qard* yang digunakan saat melakukan pembiayaan dana cepat penjual.¹⁷

3. Skripsi Marinda Agesthia Monica dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Skripsi berjudul : “*Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopeepay Later Pada E-Commerce*”. Penelitian ini membahas tentang : pinjaman shopee *paylater* yang memudahkan pengguna shopee dalam melakukan pembayaran. Namun dianggap bertentangan dengan syariat islam karena terdapat tambahan pada pokok pinjaman dan beberapa biaya lainnya serta adanya ketidaksesuaian akad dengan waktu akad dilakukan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang fitur pinjaman pada aplikasi shopee. Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang akad *qard* dan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang, sedangkan penelitian ini membahas tentang akad *qard* dan *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan fitur dana cepat.¹⁸
4. Skripsi Roiyatun Nisa dari UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2021. Skripsi berjudul : “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater*”. Penelitian ini membahas tentang : praktik jual beli menggunakan Shopeepaylater yang telah

¹⁷ Siti Dewi Masithoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020), 74.

¹⁸ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopeepay Later Pada E-Commerce” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 65.

sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Namun terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad mengenai besaran bunga yang tidak disebutkan sehingga dapat menimbulkan penipuan. Dalam tinjauannya praktik jual beli menggunakan shoope paylater masih belum sesuai dengan hukum islam karena penyampaian informasi tidak jelas. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama meneliti praktik dalam penggunaan fitur pada aplikasi shopee. Perbedaan penelitian di atas membahas tentang akad jual beli dengan menggunakan fitur shopeepaylater, fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik dan prespektif hukum islam/ syariah terhadap uang elektronik, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penggunaan fitur dana cepat oleh penjual serta akad dalam fitur tersebut.¹⁹

5. Skripsi Suci Puspita Sari dari IAIN Palopo tahun 2022. Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepaylater*”. Penelitian ini membahas tentang : praktik pinjaman shopee *paylater* yang dianggap sudah sesuai dengan rukun dan syarat *qard* dan hukum Islam. Jual beli dengan shopee *paylater* dikiaskan seperti jual beli salam tetapi dengan adanya denda apabila ada keterlambatan pembayaran sebesar 5%. Hal tersebut termasuk riba. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti subjek yang sama yaitu fitur pada aplikasi shopee. Perbedaan penelitian terdahulu membahas

¹⁹ Roiyatun Nisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater” (Skripsi, - UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021), 101.

tentang mekanisme jual beli *online* dengan menggunakan kredit shopee *paylater*, dengan ditinjau menggunakan prespektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang mekanisme dana cepat penjual, dianalisis dengan menggunakan *maşlahah mursalah*.²⁰

6. Jurnal oleh Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan, dan Yudi Setiawan. Jurnal dengan judul “*Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”. Jurnal ini membahas tentang : bisnis pinjaman secara *online* secara umum dan luas dengan prespektif hukum positif di Indonesia serta membahas bentuk pengawasan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bisnis pinjaman secara *online* dengan sistem pengawasan terintegrasi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pinjaman secara *online*. Perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang pengaturan bisnis pinjaman secara *online* menurut hukum positif di Indonesia dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK, sedangkan penelitian ini membahas tentang pinjaman dana cepat penjual menurut *maşlahah mursalah*.²¹

Dalam penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka sebagai langkah dari penyusunan penelitian sebagai referensi yang memiliki kedekatan judul penelitian. Dengan menggunakan penelitian yang memiliki

²⁰ Suci Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee paylater” (Skripsi, IAIN Palopo, 2022), 61.

²¹ Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan, and Yudi Setiawan, “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ganec Swara* Vol. 14, no. No. 1 (March 2020): 464.

persamaan dan perbedaan, hal ini dilakukan guna untuk mengetahui agar penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu di atas adalah pada penelitian ini menganalisis melalui *maṣlahah mursalah*, sedangkan pada penelitian di atas menganalisis menggunakan analisis hukum Islam dan hukum positif. Dari seluruh perbedaan yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian akan berbeda dengan proses analisisnya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi pihak yang membacanya. Berikut ini rincian dari sebuah penelitian diantaranya :

1. Manfaat teoritis : Memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam bermuamalah. Khususnya dalam penggunaan fitur dana cepat penjual pada aplikasi yang mungkin dapat dijadikan acuan sebagai hasil perbandingan dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis : Sebuah analisis yang dapat dijadikan perbandingan yang informatif, komunikatif, dan edukatif. Sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada penjual pada aplikasi jual beli *online*. Dengan adanya

prespektif *maṣlahah mursalah* dapat digunakan sebagai pembanding oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman saat mengartikan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat dituliskan definisi operasional dengan tujuan untuk memperjelas arah dan maksud dari penelitian dalam judul penelitian ini, diantaranya :

1. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapanannya dalam *syara'* baik secara umum maupun secara khusus.

2. Penggunaan Fitur Dana Cepat

Fitur dana cepat merupakan fitur pinjaman untuk penjual dengan memberikan batas pinjaman kepada penjual yang terpilih untuk mendapatkan dana hasil penjualan barang dengan lebih cepat dan dana hasil penjualan dapat digunakan untuk percepatan perputaran dana dan mempercepat penjual menambah stok.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan

menggunakan pencarian, penggalian, pengolahan, dan pembahasan data dalam suatu penelitian.²²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan dengan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif.²³ Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data dengan mengamati dan mewawancarai para pihak mengenai praktik penggunaan dana cepat penjual pada aplikasi shopee.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data mengenai praktik penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee
- b. Biaya harian penggunaan fitur dana cepat
- c. Mekanisme penggunaan fitur dana cepat penjual pada aplikasi shopee

3. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data adalah data yang diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan data sebagai penyusun informasi.

a. Sumber primer

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

²³ Danu Eko, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 10.

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²⁴ Sumber tersebut :

- 1) Pihak shopee melalui *customer service*
- 2) Beberapa penjual yang mengaktifkan dan tidak mengaktifkan fitur dana cepat penjual

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh melalui pihak lain).²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian penting dalam proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.²⁶ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan peneliti sesuai dengan judul penelitian.

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden di mana menyampaikan pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya.²⁷ Wawancara dilakukan dengan semua pihak yang terkait dengan penelitian ini,

²⁴ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2022), 146–147.

²⁵ Ibid., 147.

²⁶ Neni Hasnunidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), 87.

²⁷ Zulganef, *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 162.

antara lain pihak shopee yaitu *customer service* dan penjual pengguna fitur dana cepat diantaranya Adelia Dwi dan Diva Lestari.

b. Dokumentasi (Dokumen)

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, atau lainnya. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang tersimpan pada website shopee. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen terkait dengan penggunaan fitur dana cepat antara lain syarat dan ketentuan, biaya harian, serta mekanisme penggunaan fitur dana cepat yang terdapat pada website shopee.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dan membuat kesimpulan sehingga dapat lebih dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis.²⁸

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menganalisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan dan menganalisa praktik penggunaan fitur dana cepat penjual pada aplikasi shopee, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis *maṣlahah mursalah*.

²⁸ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 428.

Penulis menggunakan pola induktif dengan mencari hal-hal khusus dalam penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee kemudian dianalisis menggunakan konsep *maṣlahah mursalah* sehingga menghasilkan kesimpulan dalam analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan fitur tersebut sebagai hukum yang bersifat umum.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori dengan judul “*Maṣlahah Mursalah dan Qard*” yang digunakan sebagai dasar analisis dalam membahas objek penelitian yang akan dikaji pada bab selanjutnya. Teori yang terkait dengan pengertian *maṣlahah mursalah*, dasar hukum *maṣlahah mursalah*, syarat *maṣlahah mursalah*, dan jenis-jenis *maṣlahah mursalah* serta teori tentang *qard* yaitu pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, dan berakhirnya *qard*.

Bab ketiga, penyajian data dengan judul “Mekanisme Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Shopee”, berisi tentang gambaran umum fitur dana cepat penjual, cara kerja fitur dana cepat, syarat dan ketentuan fitur dana cepat, dan biaya penanganan fitur dana cepat penjual.

²⁹ Jonathan Sarwono, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 253.

Bab keempat, pembahasan analisis dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual Di Aplikasi Shopee*”. Bab ini meliputi dua sub bab yaitu analisis praktik penggunaan dana cepat penjual dan analisis *masalah mursalah* terhadap praktik penggunaan dana cepat penjual.

Bab Kelima, penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap praktik penggunaan dana cepat penjual di aplikasi shopee. Kesimpulan merupakan jawaban secara keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MAŞLAĦAH MURSALAH dan QARD

A. Maşlahah Mursalah

1. Pengertian Maşlahah Mursalah

Maşlahah مصلحة berasal dari kata صلح yang berarti mandaat atau terlepas dari kerusakan. Pengertian *maşlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi, *maşlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Mursalah مرسلة artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *maşlahah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.¹

Maşlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maşlahah* dan *mursalah*. Kata *maşlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”. Jadi, *maşlahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *maşlahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maşlahah mursalah* (*maşlahah* yang lepas dari dalil khusus).²

¹ Darmawati Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 69.

² Efendi, *Ushul Fiqh*, 136.

Maṣlahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahah mursalah* disebut *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³

Maṣlahah mursalah merupakan suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan (*maṣlahah*), yang tidak terdapat di dalam *nash* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.⁴

2. Dasar hukum *Maṣlahah Mursalah*

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung keaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Hal tersebut banyak ditegaskan oleh Allah dalam al-qur'an.

QS al-Anbiya' ayat 107

³ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 79.

⁴ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 70.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”⁵

QS al-Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa *maṣlaḥah* benar-benar dapat diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat. Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menguraikan kandungan ayat secara harfiah dan menghasilkan pembuktian legalistik dan syariat Islam yang memperhatikan dan menjamin kemaslahatan manusia.⁶

3. Syarat *maṣlaḥah mursalah*

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Al-Fiqh Qa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi hujjah dengan beberapa syarat yaitu :

- a. Hendaknya *maṣlaḥah mursalah* itu merupakan *maslahat* yang sifatnya *dharuriyyat* (kebutuhan primer) yaitu dalam kategori kebutuhan primer yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemah*, 332.

⁶ Mufis Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 125–126.

- b. Hendaknya *maslahat* itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin
- c. Hendaknya *maslahat* itu relevan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) secara global, tidak menjadi *maslahat* yang asing.
- d. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat *Qath'i* atau keberadaan *maslahat* itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat dhanniy dan tidak ada yang diperselisihkan tentang itu.⁷

Untuk menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, harus dipenuhi beberapa persyaratan khusus diantaranya :⁸

- a. *Maṣlaḥah mursalah* tersebut adalah *mursalah* yang hakiki dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia atau menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi sehingga kemaslahatan itu memberikan manfaat/menghindari mudharat bagi semua orang dan bukan untuk kebaikan segelintir orang atau sekelompok penguasa/pembesar.
- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal sehat itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum,

⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 174.

⁸ Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, "Penerapan Masalahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Analytica Islamica* Vol. 5, no. No. 1 (2016): 67.

yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada dalam al-Qur'an, sunnah maupun ijma'.

4. Jenis-jenis *maṣlahah*

Pembagian *maṣlahah* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

a. Segi kepentingan atau kebutuhan, *maṣlahah* dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1) *Maṣlahah dharuriyyah*

Maṣlahah dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang memiliki hubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan tersebut dibagi menjadi lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

2) *Maṣlahah hajiyyah*

Maṣlahah hajiyyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan dasar (pokok) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3) *Maṣlahah tahsiniyyah*

Maṣlahah tahsiniyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

b. Segi kandungan *maṣlahah*, *maṣlahah* dibagi menjadi :

1) *Maşlahah Ammah (maşlahah publik)*

Maşlahah Ammah (maşlahah publik) merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan publik. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berupa bentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

2) *Maşlahah Khasshah (maşlahah individual)*

Maşlahah Khasshah (maşlahah individual) merupakan kemaslahatan pribadi dan sangat jarang sekali. Pembagian kedua kemaslahatan penting berkaitan dengan prioritas mana yang harus diutamakan apabila kemaslahatan umum berbenturan dengan kemaslahatan khusus. Dalam perbenturan dari kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan yang sifatnya pribadi.

c. Segi berubah dan tidaknya, *maşlahah* dibagi menjadi :

1) *Maşlahah Tsabithah*

Maşlahah Tsabithah merupakan kemaslahatan yang memiliki sifat tetap dan tidak ada kemungkinan untuk berubah hingga akhir zaman.

2) *Maşlahah Mutaghayyirah*

Maşlahah Mutaghayyirah merupakan kemaslahatan yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, dan subjek hukum. Pembagian ini diperlukan. Menurut

Muhammad Musthafa Syalibi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang tidak bisa berubah dan tidak.

d. Segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi :

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah Mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2) *Maṣlaḥah Mulghah*

Maṣlaḥah Mulghah merupakan kemaslahatan yang bersifat semu dan ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.⁹

B. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Secara etimologi القطع berarti potongan atau terputus. Secara terminologi adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika telah mampu.¹⁰

Secara istilah, Ulama Hanafiah mendefinisikan *qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk dibayar atau dikembalikan.

Kata lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan

⁹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 177-182

¹⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

harta kepada orang lain untuk dikembalikan persis seperti semula diterima. Menurut Ulama Hanabilah, *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memandaatkannya kemudian mengembalikan penggantinya. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *qard* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.¹¹

Menurut fatwa DSN-MUI, *qard* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal akad. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, *qard* merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana pada waktu yang telah disepakati.¹²

Dari beberapa definisi tersebut, *qard* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan syarat harus dikembalikan seperti semula seperti saat diberikan. Akad *qard* dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan.

2. Dasar Hukum *Qard*

a. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah ayat 245

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 273–274.

¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 232.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”¹³

QS Al-Maidah ayat 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sungguh, Allah telah mengamdi atasbil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-Rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Pada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas disebutkan pinjaman yang baik, pinjaman yang baik menurut jumhur ulama adalah memberikan pinjaman kepada Allah dengan cara mempergunakan harta kekayaan dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah. Sebagai makhluk sosial manusia diperintahkan untuk saling tolong

¹³ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemah*, 40.

menolong yang dalam hal ini berarti mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan pinjaman.¹⁴

b. Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ >> > مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً <<

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda : tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lainnya dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - >> > رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَتَيْ عَشْرٍ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ <<

“Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: saat malam Isra’ Mir’aj aku melihat di pintu surga tertulis ‘sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qard (pinjaman) dilipatgandakan delapam belas kali; aku bertanya kepada Jibril ‘wahai Jibril kenapa qard lebih utama daripada sedekah?’ Jibril menjawab ‘karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali kebutuhan.’”¹⁵

Berdasarkan hadist di atas, kaum muslimin bersepakat bahwa *qard* disyariatkan dalam bermuamalah. Hal tersebut disyariatkan karena dalam *qard* terdapat unsur untuk meringankan

¹⁴ Achmad Abubakar Kahar and Rusydi Khalid, “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur’an” Vol. 7, no. No. 2 (2022): 204.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 170–171.

beban orang lain yang membutuhkan bantuan dengan meminjamkan tanpa mengharapkan balasan.¹⁶

c. *Ijma'*

Para ulama telah bersepakat bahwa *qard* merupakan praktik muamalah yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam. Hal tersebut mengacu pada praktik pinjam meminjam yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. hingga saat ini ulama bersepakat untuk memperbolehkan pinjam meminjam dan belum ada yang menolak praktik pinjam-meminjam tersebut. Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan manusia lain. Oleh karena itu praktik pinjam-meminjam sudah umum/biasa dalam kehidupan manusia.¹⁷

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun *qard* dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁸

- a. Dua orang yang berakad yaitu *muqridh* (yang memberi utang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang).
- b. Barang atau objek yang dipinjamkan
- c. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).

¹⁶ Ibid., 172.

¹⁷ Kahar and Khalid, "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an," 205.

¹⁸ Febri Annisa Sukma et al., "Konsep Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Jurnal Amwaluna* Vol. 3, no. No. 2 (July 2019): 12.

Ijab dan qabul dalam *qard* merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam dan keduanya saling ridha terhadap akad tersebut.

Syarat *qard* adalah :¹⁹

- a. Terdapat dua pihak yang berakad, yaitu orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :
 - 1) *Baligh*, artinya berakal cerdas, merdeka dan cakap bertindak hukum
 - 2) *Muqaridh* yaitu orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Harta yang dipinjamkan merupakan miliknya sendiri.
- b. Harta yang diutangkan (*qard*)
 - 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang diberikan kepada peminjam merupakan harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), dan harta uang dapat dihitung (*addiyat*).
 - 2) Pendapat mayoritas fuqaha, tidak sah apabila mengutangkan manfaat (jasa).
 - 3) Penyerahan (*al-qabadh*). Akad *qard* tidak sempurna kecuali dengan serah terima, karena dalam akad *qard* terdapat akad

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 232–234.

tabaru yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya serah terima (*al-qabadh*).

- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggungjawab muqtarid (orang yang berutang). Orang yang berutang wajib mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqaawwim*).
- 7) Harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu.

c. *Shighat ijab dan qabul*

Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qard*. Akad *qard* dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Dalam utang piutang tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan oleh pihak muqtarid (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk dalam riba.

Apabila tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran tidak termasuk riba. Jika ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran

uangnya hal tersebut yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

4. Berakhirnya *qard*

Akad *qard* berakhir apabila *qard* yang ada pada peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah di sepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.²⁰

Dalam mekanisme *qard*, pinjaman *qard* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, namun dapat menerima imbalan atau bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. Akad *qard* merupakan akad tabbaru' (tolong menolong) yang hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan. Menurut jumhur ulama ahli fikih, tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard* karena termasuk sumbangan dan bantuan murni, kecuali persyaratan waktu.²¹

²⁰ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 65.

²¹ Ibid.

BAB III

MEKANISME PENGGUNAAN FITUR DANA CEPAT PENJUAL DI APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Shopee dan Fitur Dana Cepat

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group. SEA Group mengusung *mobile marketplace* bisnis *customer to customer* atau *customer* menjual kepada *customer* lain. Shopee pertama kali di luncurkan serentak pada beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dengan adanya peluncuran pada beberapa negara, shopee memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha agar lebih baik lagi dengan teknologi.¹

Pada akhir tahun 2015 shopee resmi di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia dan menjadi aplikasi penjualan online yang paling diminati oleh masyarakat. Shopee menawarkan berbagai macam produk dari produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah dan memberikan pembeli proses pembayaran yang memudahkan dengan memberikan beberapa pilihan untuk pembayaran pesanan. Serta pembayaran yang aman

¹ Phyta Rahima and Irwan Cahyadi, "Pengaruh Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram," *Jurnal Target* Vol 4, no. No. 1 (June 2022): 43.

dan pengiriman logistik yang telah terintegrasi dengan aplikasi shopee, pembeli hanya perlu memilih menggunakan pengiriman yang diinginkan.²

Shopee memiliki beberapa fitur untuk penggunaanya agar dapat berinteraksi secara mudah dan cepat. Shopee menyediakan beberapa fasilitas pinjaman untuk penjual dan pembeli pada aplikasi shopee. Terdapat beberapa fasilitas pinjaman untuk pembeli shopee yaitu SPaylater dan Spinjam sedangkan fasilitas untuk penjual antara lain, SPinjam untuk penjual dan Dana Cepat.

Dana cepat merupakan layanan dan fitur pada platform shopee yang memberikan *limit* pinjaman kepada penjual yang terdaftar pada platform shopee untuk mendapatkan dana hasil penjualan barang atau jasa pada platform shopee dengan lebih cepat dan dana hasil penjualan dapat digunakan untuk modal kerja ataupun tujuan lainnya, yang disediakan oleh pemberi pinjaman melalui LDN.³

PT Lentera Dana Nusantara (LDN) merupakan layanan finansial berbasis teknologi yang berdiri tahun 2018 dengan visi menjadi platform teknologi finansial yang terpercaya dan dapat menjembatani kesenjangan keuangan pada masyarakat dengan menghubungkan antara penerima pinjaman yang kredibel dan pemberi pinjaman yang cerdas. PT LDN menyediakan pinjaman yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat

² Anna Widyani and Eka Septiana Sulistiyawati, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm Di Kota Blitar, Jurnal Pemasaran Kompetitif" Vol. 4, no. No. 1 (October 2020): 135.

³ "Shopee," *Tentang Dana Cepat Di Shopee*, n.d., accessed November 19, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6895>.

untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif.⁴ Dalam penggunaan fitur dana cepat PT Lentera Dana Nusantara (LDN) yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi sebagai pemberi pinjaman dengan berdasarkan perjanjian pinjaman yang diberikan.⁵

PT. Lentera Dana Nusantara telah terdaftar dan berizin untuk menyelenggarakan *fintech lending/ Peer-to-peer* di OJK sejak tanggal 27 Juli 2021. *Fintech lending/peer-to-peer* adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk memberi pinjaman/*lender* dengan penerima/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* disebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).⁶

Sebelumnya nama sistem elektronik milik PT. Lentera Dana Nusantara merupakan ShopeePayLater. Per 25 Oktober 2021 nama sistem yang semula ShopeePayLater diubah menjadi Lentera Dana Nusantara dan menjadi penyelenggara yang terdaftar dan berizin untuk menjalankan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

⁴ “LDN,” *Lentera Dana Nusantara*, December 17, 2022, <https://www.lenteradana.co.id/>.

⁵ “Shopee,” *Syarat Dan Ketentuan Layanan Dana Cepat*, n.d., accessed December 12, 2022, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71224>.

⁶ “OJK,” *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 27 Juli 2021*, n.d., accessed April 19, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-27-Juli-2021.aspx>.

⁷ “OJK,” *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 25 Oktober 2021*, n.d., accessed April 19, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Oktober-2021.aspx>.

Ketentuan dalam penggunaan fitur dana cepat penjual diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan dana dan data pengguna.⁸ Menurut POJK 77/POJK.01/2016 Pasal 29 menentukan bahwa “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan terjangkau. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dapat dikenai sanksi.”⁹

Fitur dana cepat mencairkan dana berdasarkan presentase dari hasil penjualan setiap hari. Jumlah pencairan akan berbeda karena hasil penjualan yang berbeda setiap harinya. Presentase pelepasan dana dari total penjualan dapat ditentukan sesuai dengan keinginan penjual. Penjual bisa mengatur pelepasan dana dengan memasukkan jumlah presentase yang diinginkan dari 10% hingga 100% yang dapat dipilih pada bagian presentase dana cepat.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016*, n.d., accessed April 19, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128391/peraturan-ojk-no-77poj012016-tahun-2016>.

⁹ Dewa Ayu Trisna Dewi and Ni Ketut Supasti Darmawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna,” *Acta Comitas* Vol. 06, no. No. 02 (August 2021): 267.

Fitur dana cepat hanya dapat diaktifkan apabila pesanan memenuhi beberapa kondisi berikut :¹⁰

- a. Pesanan telah terkirim pada jasa pengiriman dengan resi terkonfirmasi, namun belum di terima oleh pembeli karena masih dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh pihak pengiriman yang memerlukan waktu untuk sampai pada pembeli.
- b. Pesanan tidak menggunakan jasa kirim instan seperti *Gosend* dan *GrabExpress*.
- c. Pembayaran pesanan tidak menggunakan metode pembayaran *SPaylater/COD* (Bayar di tempat).

B. Mekanisme Dana Cepat Penjual

1. Syarat dan Ketentuan Dana Cepat

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual agar dapat mengaktifkan fitur dana cepat di shopee, antara lain :¹¹

- a. Penjual adalah *star seller*. Penjual *star seller* merupakan penjual yang terpilih dan terpercaya dan telah terbukti memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk pembeli.
- b. Minimal telah berjualan di situs/ aplikasi selama 6 bulan.
- c. Aktif bertransaksi dan melakukan penjualan rata-rata di bawah Rp. 28.000.000,-/bulan selama 6 (enam) bulan terakhir di aplikasi shopee

¹⁰ "Shopee," *Dana Cepat Di Shopee*, n.d., accessed November 19, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6895>.


¹¹ Ibid.

d. Tidak pernah melakukan penipuan atau percobaan penipuan pada aplikasi shopee.

2. Cara Mengaktifkan Dana Cepat Penjual


Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan penjual yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengaktifkan fitur dana cepat penjual :¹²

a. Klik ‘Toko Saya’ pada halaman web shopee *seller center*.



Gambar 2. Web Seller Shopee


b. Pilih Fitur ‘Dana Cepat’ pada halaman web shopee *seller center*.



Gambar 3. Web Seller Shopee dan Fitur Dana Cepat


¹² “Shopee,” *Cara Mengaktifkan Dan Menonaktifkan Fitur Dana Cepat*, n.d., accessed November 19, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3601>.

- c. Klik ‘Aktifkan Sekarang’ dan mengisi beberapa data diri penjual yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh shopee dan pihak LDN.



Gambar 4. Pengajuan Dana Cepat

- d. Atur presentase pencairan dana cepat dari 10%-100% dan pilih ‘konfirmasi’ untuk mengaktifkan fitur dana cepat.



Gambar 5. Presentase Penggunaan Fitur Dana Cepat

3. Cara kerja Dana Cepat

Cara Kerja Fitur Dana Cepat

Berikut cara kerja dana cepat di shopee, yaitu :¹³

¹³ “Shopee,” *Cara Kerja Dana Cepat Di Shopee*, n.d., accessed November 19, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6901>.

- a. Setelah nomor resi pengiriman terkonfirmasi, dana penjualan sesuai presentase (10 hingga 100%) yang telah ditetapkan akan dikreditkan ke saldo penjual
 - b. Penjual akan dikenakan biaya penanganan mulai dari 0,05% per hari dari total pencairan dana cepat sampai pesanan berstatus selesai
 - c. Penjual akan menerima sisa hasil penjualan dikurangi biaya penanganan yang telah terakumulasi.
4. Biaya penanganan dana cepat

Biaya penanganan atau biasa dikenal dengan biaya administrasi merupakan biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi. Meliputi biaya dalam rangka penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengarahan, pengolahan, pemeliharaan sistem, dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan biaya penanganan secara keseluruhan adalah untuk membantu pengelolaan usaha dan pemeliharaan sistem.¹⁴

Dalam penggunaan fitur dana cepat, biaya penanganan yang diberikan mulai 0,05% per hari. Biaya penanganan yang diberikan sesuai dengan jumlah penghasilan pesanan per-hari, sehingga biaya

¹⁴ Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, and Namirah Namirah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan Dalam Transaksi Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2022): 226.

penanganan perhari akan berbeda-beda menyesuaikan jumlah pesanan.¹⁵

C



toh proses biaya penanganan dari hari ke-1 sampai ke-4

Gambar 6. Contoh Proses Pembiayaan

Keterangan

Biaya penanganan : Dana yang diterima x 0.05% dari total hari sampai pesanan selesai

Sisa dana yang diterima : Dana penjualan – Dana yang diterima – Biaya penanganan

Dalam contoh proses biaya penanganan, saat resi telah terkonfirmasi pada jasa pengiriman. Selanjutnya dana cepat akan mencairkan dana yang sesuai dengan presentase awal pengaktifan fitur dana cepat yaitu mulai 10-100% dan dana akan segera masuk ke penghasilan penjual. Setelah hari ke-4 atau saat pesanan telah selesai dan dikonfirmasi oleh pembeli biaya penanganan dikalikan dengan hari pesanan diterima atau dikonfirmasi dan dana tersebut langsung otomatis terpotong saat masuk ke penghasilan penjual.

Pada 6 Februari 2021, dana cepat meluncurkan fitur baru yaitu fitur biaya berjenjang pada dana cepat. Fitur biaya berjenjang

¹⁵ “Shopee,” *Cara Kerja Dana Cepat Di Shopee*, n.d., accessed December 8, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6901>.

merupakan fitur yang memberikan biaya penanganan yang lebih rendah untuk tiga bulan selanjutnya bagi penjual yang sering menggunakan dana cepat.

Pada 13 September 2022 akan dilakukan penyesuaian dalam biaya penanganan dana cepat, sebagai berikut :

Tingkatan	Biaya Penyesuaian	
	Sebelum	Setelah
Tingkat 1 (Dasar)	0,08%/hari	0,15%/hari
Tingkat 2 (Penggunaan lebih dari 40 hari)	0,07%/hari	0,11%/hari
Tingkat 3 (Penggunaan lebih dari 70 hari)	0,05%/hari	0,07%/hari

Gambar 7. Biaya Penyesuaian

Cara kerja pada struktur biaya berjenjang yaitu total hari penggunaan dana cepat pada penjual yang telah mengaktifkan dana cepat sebelumnya akan dijadikan pertimbangan pada penggunaan biaya berjenjang. Dalam biaya berjenjang terdapat tiga tingkatan yang akan diberikan kepada penjual sesuai dengan frekuensi penggunaan dana cepat pada kuartal saat ini dan berlaku pada kuartal berikutnya, yaitu :

- a. Tingkat 1 (Dasar) : 0,08%/hari.
- b. Tingkat 2 (Lebih dari 40 hari) : 0,07%/hari.
- c. Tingkat 3 (Lebih dari 70 hari) : 0,005%/hari.¹⁶

¹⁶ Ibid.

		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc;"></div> Bunga Dibebaskan <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #f4cccc; border: 1px solid #ccc;"></div> Biaya Bunga Dikenakan </div>										
Hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Seller Aktivasi	Pencairan Dana Cepat Pertama			Pencairan Dana Cepat Kedua					Pencairan Dana Cepat Ketiga		
		↑ 7 Hari dimulai dari pencairan Dana Cepat pertama			↑ Tidak dikenakan biaya admin Dana Cepat					↑ Dikenakan biaya admin Dana Cepat		

Gambar 8. Promo 7 Hari Bebas Biaya Penanganan Dana Cepat

Contoh : Lala melakukan pencairan Dana Cepat pada 1 September 2020. Jika pesanan yang dilakukan atau resi pesanan yang terkonfirmasi pada hari ke-7 dalam jangka waktu promo (7 September 2020) dan dinyatakan selesai oleh pembeli pada 14 September 2020, *cashback* akan dikembalikan pada 15 September 2020.

Penjual dapat memakai fitur Dana Cepat tanpa dikenakan biaya penanganan selama 7 hari dihitung dari hari pertama pencairan Dana Cepat (bukan ketika aktivasi pertama). Setelah semua pesanan selesai, biaya penanganan mulai dari 0,05% per hari dari pencairan Dana Cepat yang terjadi dalam kurun waktu 7 hari tersebut akan dikembalikan dalam bentuk *cashback* ke saldo penjual.¹⁷

5. Pernyataan dan jaminan penerima pinjaman pada fitur dana cepat

Dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pemberi pinjaman dan LDN, bahwa :¹⁸

¹⁷ "Shopee," *Tentang Dana Cepat Di Shopee*, n.d., accessed April 27, 2023, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6895>.

¹⁸ "Shopee," *Syarat Dan Ketentuan Layanan Dana Cepat*, n.d., accessed December 20, 2022, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71224>.


- a. Penerima pinjaman adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia. Apabila penerima pinjaman adalah individu, penerima pinjaman merupakan individu yang cakap hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan. Apabila penerima pinjaman berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, penerima pinjaman diwakili atau telah mendapatkan persetujuan dari orangtua atau wali.
- b. Penerima pinjaman cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat dalam rangka penggunaan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuan penggunaan layanan.
- c. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang penerima pinjaman berikan kepada pemberi pinjaman dan LDN adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya,

- d. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah, sedang terjadi atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun di mana penerima pinjaman menjadi salah satu pihak (baik yang disebabkan karena terikat dengan fasilitas pinjaman atau hal-hal lain) dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang telah menjadi terlanggar karena penggunaan layanan oleh penerima pinjaman.
- e. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan atau dokumen yang lainnya yang mengikat penerima pinjaman atau mengikat kekayaan penerima pinjaman yang menjadi terlanggar dengan penggunaan layanan oleh penerima pinjaman dan penerima pinjaman tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya segala perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pinjaman atau dapat mengganggu kemampuan penerima pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya dalam penggunaan layanan.
- f. Penerima pinjaman tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materiil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman atau pelaksanaan hak pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman.

- g. Penerima pinjaman tidak terlibat secara langsung dan atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencurian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba, dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun Internasional.

C. Penggunaan Dana Cepat Penjual Pada Aplikasi Shopee

Shopee menawarkan kemudahan pada penjual untuk melakukan pencairan dana penjualan dengan cepat dengan adanya fitur dana cepat. Fitur dana cepat merupakan fitur yang mempermudah penjual untuk mencairkan dana penjualan secara cepat. Dalam penggunaan fitur dana cepat, penjual yang sudah memenuhi persyaratan dapat langsung mengaktifkan fitur tersebut.



Gambar 9. Pemilihan Presentase Penggunaan Fitur Dana Cepat

Setelah mengaktifkan fitur dana cepat penjual, maka penjual dapat menggunakan fitur tersebut sesuai dengan presentase yang telah ditentukan di awal penggunaan antara 10-100% . Presentase dapat di sesuaikan dengan kebutuhan penjual untuk pencairan dana. Dana cepat mencairkan dana dengan biaya harian yang disesuaikan dengan waktu barang diterima dengan pembeli. Biaya tersebut dikurangi perhari sesuai dengan presentase pencairan dana cepat.¹⁹



Gambar 10. Pencairan Dana Cepat

Setelah menyesuaikan jumlah pencairan pada fitur tersebut lalu penjual dapat mengirim pesanan dan setelah resi terkonfirmasi, dana akan segera dicairkan pada saldo penjual oleh dana cepat.²⁰ Setelah dana dicairkan penjual dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan tokonya.

¹⁹ Adelia Dwi (Penjual Shopee), Wawancara, December 4, 2022.

²⁰ Ibid.



Gambar 11. Perhitungan waktu & Biaya Dana Cepat

Terdapat batas yang tersedia untuk penggunaan dana cepat, penjual hanya dapat menggunakan dana cepat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh shopee.²¹ Serta terdapat penghitung penggunaan fitur dana cepat yang dapat disesuaikan dengan lama penggunaan fitur dana cepat dan penyesuaian biaya harian yang diberikan.



Gambar 12. Riwayat Pencairan Dana Cepat

Jumlah dana yang telah dicairkan oleh dana cepat dapat dilihat secara langsung pada riwayat pencairan dana. Serta dapat disesuaikan secara mingguan dan bulanan pada riwayat sehingga dapat diketahui jumlah pencairan dana cepat yang dilakukan.²²

²¹ Swati (Customer Service), Wawancara, December 20, 2022.

²² Adelia Dwi (Penjual Shopee), interview.

Rincian Pembayaran	
Rp.50.807	
Belum Dibayar	
No. Pesanan	230220HNAV5J2S
Tanggal Pencairan Dana	22 Feb 2023
Jatuh Tempo	08 Mar 2023
Belum Dibayar	Rp50.807
Pinjaman Pokok	Rp50.731
Total Biaya	Rp76

Gambar 13. Perhitungan Total Biaya Penggunaan Fitur

Perhitungan biaya penanganan hari ke-1 hingga hari ke-4 :

- Hari ke-1 : Rp. 50.731 x 0.15% = Rp. 76
- Hari ke-2 : Rp. 50.731 x 0.3% = Rp. 152
- Hari ke-3 : Rp. 50.731 x 0.45% = Rp. 228
- Hari ke-4 : Rp. 50.731 x 0.6% = Rp. 304

Perhitungan biaya penanganan penggunaan fitur dana cepat yaitu biaya penanganan yang diterima x 0,15% dari total hari hingga pesanan selesai. Untuk sisa dana yang diterima yaitu dana penjualan – dana yang diterima – biaya penanganan = Rp. 84.552 – Rp. 50.807 – Rp. 304 = Rp. 33.441,-. Jumlah dana yang diterima oleh penjual telah disesuaikan oleh jumlah biaya penanganan yang diberikan saat mengaktifkan fitur dan biaya penanganan akan terbayarkan secara otomatis.

Dengan adanya fitur dana cepat penjual penjual dimudahkan dalam pencairan dana tanpa perlu menunggu, hanya dengan mengaktifkan fitur dana cepat penjual dapat menerima pencairan saat resi pesanan telah

terkonfirmasi. Pencairan dilakukan setiap pukul 17.00 WIB setelah penjual melakukan pengiriman pesanan pada hari tersebut.²³

Disamping itu, penjual berharap fitur dana cepat dapat digunakan untuk semua toko agar dapat lebih menjangkau toko-toko yang belum sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh shopee. Agar semua dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari fitur dana cepat untuk kemudahan pencairan dana penjualan.²⁴ Selain itu, penjual meminta agar shopee lebih mengurangi biaya harian yang diberikan kepada penjual yang mengaktifkan fitur dana cepat sehingga banyak penjual yang beralih menggunakan fitur tersebut untuk kemudahan dalam pencairan dana penjualan.²⁵

Pengguna fitur dana cepat akan dikenakan biaya penanganan mulai dari 0,15% per hari dari total presentase pencairan dana cepat hingga pesanan yang dikirimkan berstatus selesai. Dana yang dapat digunakan dapat dilihat pada bagian *limit* penggunaan dana cepat. *Limit* dalam penggunaan dana cepat dapat bertambah sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan oleh shopee.²⁶

D. Mekanisme Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee

Dana cepat penjual hanya diberikan kepada penjual star shopee. Penjual star shopee merupakan penjual yang terpercaya dan telah terbukti memberikan pengalaman berbelanja dengan lebih baik untuk pembeli.

²³ Swati (Customer Service), interview.


²⁴ Diva Lestari (Penjual Shopee), Wawancara, Desember 6, 2022.

²⁵ Adelia Dwi (Penjual Shopee), interview.

²⁶ Swati (Customer Service), interview.

Pengalaman belanja tersebut dilakukan dengan memberikan video produk yang berkualitas sehingga dapat membantu calon pembeli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang produk yang dijual.²⁷

Penjual yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak shopee untuk dapat menggunakan fitur dana cepat dapat menggunakan fitur tersebut saat diperlukan dengan mekanisme penggunaan sebagai berikut :



Gambar 14. Mekanisme Penggunaan Dana Cepat

Setelah mengaktifkan fitur dana cepat dan mengatur presentase pencairan dana cepat sesuai yang dibutuhkan. Penjual diharapkan mengirimkan pesanan agar segera terkonfirmasi oleh jasa pengiriman. Sehingga dana cepat diproses dan segera dicairkan ke dana penjual agar penjual dapat menggunakan dana tersebut.²⁸



Gambar 15. Mekanisme Penerimaan Dana Cepat Penjual

²⁷ "Shopee," *Menciptakan Pengalaman Berbelanja Yang Lebih Baik Dengan Video Produk*, n.d., accessed January 7, 2023, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6309>.

²⁸ "Shopee," *Cara Mengaktifkan Dan Menonaktifkan Fitur Dana Cepat*, n.d., accessed December 26, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3601>.

Dana penjualan yang sebelumnya dapat diterima setelah barang dikirimkan dan menunggu pengiriman kurang lebih 3-5 hari setelah itu akan dicairkan ke dana penjualan. Dengan adanya fitur dana cepat maka barang yang dikirimkan dengan resi yang telah dikonfirmasi oleh jasa pengiriman dana penjualan akan segera dicairkan pada hari yang sama saat resi terkonfirmasi.²⁹



Gambar 16. Pembayaran dan Biaya Penanganan Fitur Dana Cepat

Pembayaran fitur dana cepat dilakukan secara otomatis oleh shopee. Dana penjualan yang telah selesai akan langsung terpotong biaya harian yang diberikan oleh shopee. Sehingga penjual tidak perlu melakukan pembayaran secara mandiri dan pembayaran otomatis ini memudahkan penjual. Shopee memberikan biaya yang rendah mulai dari 0,05% untuk biaya harian penggunaan dana cepat.³⁰

Pada penggunaan fitur dana cepat, penjual yang telah mengaktifkan fitur dana cepat dapat melakukan pengaktifan dan menonaktifkan fitur dana cepat. Fitur dana cepat dapat diaktifkan dan

²⁹ "Shopee," *Cara Kerja Dana Cepat Di Shopee*, December 26, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6901>.

³⁰ Swati (Customer Service), interview.

dinonaktifkan secara mandiri oleh penjual yang telah mengaktifkan atau telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan dana cepat yang telah diberikan oleh shopee.³¹

Apabila penjual menonaktifkan fitur dana cepat maka akan menghentikan pencairan dana cepat baru pada hari tersebut untuk penjual. Namun, penjual akan tetap melakukan pembayaran otomatis dari pencairan dana sebelumnya pada pesanan-pesanan yang telah berstatus selesai diterima oleh pembeli.³²


Dalam penggunaan fitur dana cepat penjual ini telah sesuai dengan rukun dan syarat pada *qard* yaitu terdapat dua orang yang berakad pada penggunaan fitur ini yaitu pihak peminjam atau shopee dan pihak penerima pinjaman yaitu penjual yang mengaktifkan fitur dana cepat. Dalam hal ini, orang yang berakad disyaratkan untuk *baligh* atau cakap bertindak hukum. Pada syarat dan ketentuan dana cepat, penerima pinjaman diharuskan individu yang cakap menurut hukum dan berusia 21 tahun.

Selanjutnya objek yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman merupakan dana cepat atau dana penjualan yang diberikan kepada penjual secara langsung setelah resi terkonfirmasi jasa pengiriman. Nilai pinjaman yang diberikan ditentukan oleh kebijakan pemberi pinjaman yang bersifat absolut, final, dan mengikat.

³¹ Ibid.

³² "Shopee."

Serta terjadinya ijab dan qabul antara peminjam dan penerima pinjaman saat penerima pinjaman akan mengaktifkan fitur dana cepat penjual, sebelum mengaktifkan fitur tersebut akan ada syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan dengan menyetujui itu penerima pinjaman akan terikat secara hukum dengan pemberi pinjaman dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah diberikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGGUNAAN FITUR DANA CEPAT PENJUAL DI APLIKASI SHOPEE

A. Praktik Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual Pada Aplikasi Shopee

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dalam praktik penggunaan dana cepat dilakukan secara *online* dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak shopee dan LDN. Pada penggunaan fitur dana cepat yang menjadi pihak pemberi pinjaman atau *muqridh* adalah Shopee dan PT. Lentera Dana Nusantara, sedangkan yang menjadi pihak penerima pinjaman *muqtaridh* adalah penjual yang mengaktifkan fitur dana cepat.

Dana cepat merupakan fitur yang diberikan oleh shopee pada penjual yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Dana cepat merupakan pinjaman yang diberikan oleh shopee kepada penjual dengan mempercepat pencairan dana penjualan dengan biaya harian yang diberikan sesuai dengan presentase penggunaan fitur dana cepat tersebut.

Pengguna fitur dana cepat ini hanya dapat penjual yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh shopee. Beberapa penjual yang telah menggunakan fitur dana cepat penjual telah diwawancarai pada bab sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan fitur dana cepat penjual secara langsung.

Fitur dana cepat penjual termasuk pinjaman yang diberikan oleh pihak shopee kepada penjual untuk pencairan dana yang lebih cepat dari biasanya. Pinjaman termasuk dalam akad *qard*. Dalam akad *qard*

terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad *qard* yang dilakukan menjadi sah. Rukun dan syarat akad *qard* dalam penggunaan fitur dana cepat antara lain :¹

1. Terdapat dua pihak yang berakad

Dalam akad pinjaman melalui fitur dana cepat pihak yang berakad merupakan penjual sebagai penerima pinjaman dan shopee sebagai pemberi pinjaman. Pihak yang berakad disyaratkan baligh yang diartikan berakal cerdas, merdeka dan cakap bertindak. Dalam syarat dan ketentuan penggunaan fitur dana cepat sudah dijelaskan bahwa pengguna fitur diharuskan sudah cakap hukum atau berusia 21 tahun.

2. Harta yang diutangkan dapat ditakar

Dalam hal ini, harta yang diutangkan ditakar dan sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman yang bersifat mengikat.

3. Adanya *ijab* dan *qabul*

Dalam akad *qard* dapat dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Pada penggunaan fitur ini, diartikan apabila penerima pinjaman telah membaca syarat dan ketentuan yang diberikan dan menyetujui hal tersebut dengan mengaktifkan fitur dana cepat maka telah terjadi persetujuan atau *ijab* dan *qabul* diantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Karena penjual sebagai penerima pinjaman telah

¹ *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 232–234.

menyetujui akad tersebut dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak pemberi pinjaman.

Selanjutnya, pinjaman yang diberikan harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan yang disepakati pada awal akad terjadi. Setelah mengaktifkan fitur dana cepat maka dana yang telah dicairkan sebagai dana cepat akan dibayarkan kembali pada pihak pemberi pinjaman saat pesanan telah selesai terproses oleh pihak shopee. Sehingga, pinjaman tersebut langsung otomatis terbayarkan pada saat pesanan telah selesai. Tetapi hingga pesanan selesai terproses penjual harus tetap membayar biaya harian penggunaan fitur tersebut sesuai dengan biaya harian yang didapatkan saat pengaktifan fitur tersebut.

Dengan adanya fitur dana cepat penjual, penjual sangat terbantu dengan pencairan dana yang cepat sehingga penjual tidak perlu menunggu pesanan diterima oleh pembeli dengan waktu 3-5 hari dan penjual dapat segera mengelola dana penjualan untuk kebutuhan yang diperlukan oleh toko.

Melalui proses wawancara yang telah dilakukan penulis dengan penjual yang mengaktifkan dana cepat penjual di aplikasi shopee, penjual yang mengaktifkan fitur dana cepat penjual merasa dimudahkan dalam pencairan dana tanpa menunggu 3-5 hari hingga pesanan di terima. Saat mengaktifkan fitur dana cepat penjual mendapatkan dana penjualan saat resi telah terkonfirmasi pada jasa pengiriman.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan penjual pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yang mendorong penjual mengaktifkan dana cepat penjual yaitu :

1. Faktor Waktu

Penjual yang mengaktifkan fitur dana cepat dapat mempersingkat waktu pencairan dana cepat penjual yang saat sebelum mengaktifkan diperlukan waktu 3-5hari pesanan diterima oleh pembeli. Saat mengaktifkan fitur dana cepat penjual dapat menerima dana penjualan saat penjual mengirimkan barang dan resi terkonfirmasi oleh jasa pengiriman.

2. Faktor Biaya

Dalam penggunaan fitur ini biaya penanganan yang diberikan oleh shopee bersifat transparan. Serta penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penjual sehingga penjual dapat melakukan perhitungan terlebih dahulu sebelum mulai mengaktifkan fitur dana penjual.

3. Faktor Efektifitas

Penggunaan fitur dana cepat dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan penjual. Apabila dirasa penjual membutuhkan dana cepat untuk segera menggunakan kembali dana penjualan untuk kebutuhan toko maka dapat mengaktifkan fitur tersebut, tetapi apabila penjual merasa telah cukup untuk menggunakan fitur dana cepat tersebut maka penjual dapat menonaktifkan fitur dana cepat. Setelah

fitur tersebut dinonaktifkan penjual hanya perlu membayar pinjaman dana cepat pada penggunaan sebelumnya dan tidak terdapat biaya harian yang lainnya.

Dari hasil wawancara penulis telah menyimpulkan, penggunaan fitur dana cepat penjual yang diberikan oleh shopee menguntungkan penjual karena penerimaan dana penjualan yang lebih cepat tetapi adanya biaya harian yang besar untuk pengguna baru sekitar 0,15% membuat penjual berfikir kembali untuk mengaktifkan fitur tersebut. Selain itu, penggunaan fitur ini dapat diperluas agar penjual yang belum *starseller* dapat menggunakan fitur ini. Untuk membantu agar pengelolaan dana penjualan agar dapat digunakan untuk kebutuhan toko *online*. Pihak shopee dapat mengurangi biaya harian yang diberikan kepada penjual saat mengaktifkan fitur dana cepat penjual agar lebih banyak lagi penjual yang berminat untuk mengaktifkan fitur dana cepat penjual tersebut. Sehingga banyak penjual yang dapat terbantu dengan adanya fitur dana cepat penjual yang diberikan oleh shopee.

Dengan disyariatkannya *qard* apabila dilihat dari sisi penerima pinjaman yaitu dapat membantu penjual yang membutuhkan dana penjualan dengan proses yang cepat. Tetapi dalam akad *qard* pinjaman yang diberikan tanpa dibebani oleh tambahan bunga, sedangkan dalam penggunaan fitur dana cepat pihak pemberi pinjaman memberikan biaya harian untuk dibayarkan oleh pengguna hingga pesanan dan dana dalam pesanan selesai terproses oleh shopee.

Penggunaan dana cepat dengan menambahkan biaya penanganan mulai dari 0.07% hingga 0.15% pada presentase jumlah dana yang dicairkan pada penjualan tidak di sesuai dengan syarat akad *qard*. Pada akad *qard* pinjaman yang diberikan tidak boleh diberikan tambahan dalam pembayaran karena *qard* termasuk dalam akad tolong menolong yang seharusnya tidak membebani penerima pinjaman dengan tambahan yang diberikan. Apabila terdapat tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk dalam riba.²

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual Di Aplikasi Shopee

Praktik penggunaan fitur yang menggunakan akad *qard* telah dijelaskan sebelumnya. Dana cepat merupakan fitur yang diberikan oleh shopee kepada penjual yang telah memenuhi syarat untuk dapat melakukan pencairan dana saat resi telah otomatis terkonfirmasi oleh jasa pengiriman. Dana cepat merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak shopee kepada penjual yang disalurkan oleh PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Dengan adanya fitur dana cepat ini penjual dapat lebih mudah mendapatkan pencairan dana penjualan yang dapat digunakan menjadi modal kembali.

Dalam penggunaan fitur dana cepat pihak pemberi pinjaman dapat sewaktu-waktu mengubah syarat dan ketentuan yang diberikan untuk

² Ibid, 232-234

pengguna fitur tersebut dan memberikan pemberitahuan melalui aplikasi shopee. Fitur dana cepat merupakan fitur yang diberikan oleh shopee untuk mempermudah pencairan dana penjualan. Penjual mendapatkan beberapa manfaat dengan adanya fitur dana cepat tersebut karena dapat membantu banyak penjual dan bermanfaat bagi penjual.

Dalam praktik penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dana cepat merupakan pinjaman yang diberikan dengan dasar *akad tabbaru'* atau tolong menolong yang seharusnya tidak diperkenankan menambahkan biaya pada akad tersebut. Tetapi dalam penggunaannya pemberi pinjaman masih menambahkan biaya penanganan harian sebesar 0.15% kepada penjual yang mengaktifkan fitur tersebut dan biaya penanganan yang dikenakan akan langsung terpotong saat pesanan terkonfirmasi selesai. Biaya penanganan yang diberikan pada pengguna fitur merupakan biaya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pemeliharaan sistem.

Berdasarkan fatwa Ulama fihiyyah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, para Ulama sepakat bahwa biaya administrasi atau istilah biaya tambahan seperti penanganan boleh dibebankan kepada nasabah, karena biaya tersebut merupakan syarat terealisasinya transaksi dan tidak termasuk syarat yang dilarang oleh syariat. Pembolehan biaya penanganan ini tidak terlepas dari dua syarat, yaitu :³

³ Tempo, Rafi, and Namirah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan Dalam Transaksi Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee," 228–229.

1. Biaya penanganan harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, biaya komunikasi, biaya layanan, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang benar mencerminkan biaya riil administrasi yang dilakukan. Biaya penanganan pada dana cepat telah disesuaikan dengan biaya layanan yang diinginkan saat mengaktifkan fitur tersebut.
2. Presentasi biaya penanganan hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pinjaman yang diberikan, kecuali jika memang prosentasi tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk biaya administrasi. Pada penggunaan dana cepat prosentase biaya yang diberikan disesuaikan dengan besarnya pinjaman dan disesuaikan dengan biaya riil yang dikeluarkan untuk biaya administrasi atau layanan.

Untuk menerima *maṣlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum pada penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee, harus dipenuhi beberapa persyaratan antara lain :⁴

1. *Maṣlahah mursalah* tersebut adalah *maṣlahah mursalah* yang hakiki dan tidak bersifat dugaan dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* secara utuh. Dalam penggunaan fitur ini, fitur dana cepat penjual mendatangkan manfaat bagi penjual yang sangat membutuhkan dana penjualan terproses

⁴ Qorib and Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," 67.

dengan cepat. Karena penjual membutuhkan dana penjualan tersebut untuk modal toko. Sehingga adanya fitur dana cepat ini memudahkan penjual yang akan melakukan pencairan dana penjualan lebih cepat dari biasanya.

2. Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi sehingga kemaslahatan dapat memberikan manfaat bagi semua orang dan bukan untuk kebaikan beberapa orang saja. Pada fitur dana cepat penjual yang dapat menggunakan fitur tersebut merupakan penjual yang telah memenuhi persyaratan antara lain merupakan penjual *starseller*. Penjual dapat mendaftarkan diri sebagai penjual *starseller* pada platform shopee untuk dapat menggunakan fitur dana cepat penjual ini. Sehingga lebih banyak penjual yang dapat menggunakan fitur dana cepat dan memudahkan pencairan dana penjualan.
3. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal sehat itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum. Untuk mewujudkan kemaslahatan tidak boleh berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada. Pada kaidah fiqh :⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan”

Sesuai dengan kaidah fiqh di atas, mencegah kerusakan lebih baik didahulukan sebelum melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan


⁵ Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, , *Qawaidul Ahkam Fi Mashalih al Anam Fi Mashalih al Anam*, Juz 2 (Mesir: al-Istiqamah, n.d.), 73.

kerusakan seperti menggunakan fitur dana cepat penjual yang bermanfaat tetapi terdapat biaya penanganan yang dibebankan kepada penjual yang mengaktifkan fitur tersebut dengan biaya 0.05% hingga 0.15%. Dalam penggunaan fitur tersebut terdapat kebaikan atau kemanfaatan yaitu dana penjualan yang diproses lebih cepat dari sebelumnya.

Dalam menetapkan metode hukum menggunakan *maṣlahah mursalah* wajib mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas dan terikat. *maṣlahah mursalah* adalah kepentingan yang diputuskan secara bebas tetapi tetap terikat pada konsep hukum Islam yang mendasar. Karena dalam syariah *maṣlahah mursalah* ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian tentang *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee. Penggunaan fitur dana cepat dianggap sesuai dengan *maṣlahah mursalah*, karena dalam penggunaannya terdapat *maṣlahah* atau kemanfaatan mempercepat dana yang diberikan kepada penjual. Tetapi terdapat biaya penanganan, biaya penanganan yang diberikan mulai 0,05% hingga 0.15% yang digunakan untuk pemeliharaan sistem perusahaan.

Menurut beberapa ulama diperbolehkan untuk membebankan biaya administrasi atau penanganan kepada nasabah, karena biaya tersebut merupakan syarat terealisasinya transaksi dan tidak termasuk syarat yang dilarang oleh syariat Islam. Pada perhitungan biaya penanganan di atas biaya layanan masih tergolong kecil untuk penggunaan dana cepat dan dapat membantu penjual untuk segera mencairkan dana penjualan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian di atas yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee hanya dapat dilakukan oleh penjual dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku dan disetujui oleh kedua pihak. Penjual dapat menyesuaikan penggunaan dana cepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Penjual dapat menggunakan dana cepat dengan batas minimum yang telah diberikan. Dalam penggunaan fitur dana cepat penggunaan pencairan dana yang telah disesuaikan oleh penjual pada awal pengaktifan fitur yaitu 10-100% dana dapat dicairkan setelah resi terkonfirmasi oleh jasa pengiriman dan dana yang telah disesuaikan akan terproses langsung pada dana penjualan. Pada pembayaran penggunaan fitur dana cepat langsung terpotong biaya perhari sesuai dengan yang telah dicairkan pada hari tersebut secara otomatis. Fitur dana cepat memberikan biaya harian pada pesanan yang terproses menggunakan dana cepat. Adanya biaya harian yang diberikan oleh pihak shopee dengan menyesuaikan

lama pengguna menggunakan fitur dana cepat tidak sesuai dengan syarat pada akad *qard*. Dalam akad *qard* yang merupakan akad tolong menolong (akad tabarru) pinjaman tidak memunculkan keuntungan bagi pihak pemberi dana. Dalam pinjaman pada fitur dana cepat pihak pemberi dana memberikan biaya harian untuk pengguna fitur tersebut.

2. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan fitur dana cepat penjual di aplikasi shopee dianggap sesuai dengan *maṣlahah mursalah*, karena dalam penggunaannya terdapat *maṣlahah* atau kemanfaatan dengan mempercepat dana yang diberikan kepada penjual tetapi terdapat biaya penanganan atau layanan, biaya penanganan yang diberikan mulai 0,05% hingga 0.15% yang digunakan untuk pemeliharaan sistem perusahaan. Menurut beberapa ulama diperbolehkan untuk membebankan biaya administrasi atau penanganan kepada nasabah, karena biaya tersebut merupakan syarat terealisasinya transaksi dan tidak termasuk syarat yang dilarang oleh syariat Islam. Pada perhitungan biaya penanganan di atas biaya layanan masih tergolong kecil untuk penggunaan dana cepat dan dapat membantu penjual untuk segera mencairkan dana penjualan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Fitur Dana Cepat Penjual di Aplikasi Shopee, penulis dapat memberikan saran yaitu pihak shopee dapat memperluas

pengguna fitur dana cepat agar penjual yang belum *starseller* dapat menggunakan fitur ini. Untuk membantu agar pengelolaan dana penjualan agar dapat digunakan untuk kebutuhan toko *online*. Pihak shopee dapat membantu penjual dengan mengurangi biaya harian yang diberikan kepada penjual saat mengaktifkan fitur dana cepat penjual agar lebih banyak lagi penjual yang berminat untuk mengaktifkan fitur dana cepat penjual tersebut. Sehingga banyak penjual yang dapat terbantu dengan adanya fitur dana cepat penjual yang diberikan oleh shopee.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Dwi (Penjual Shopee). Wawancara, December 4, 2022.
- Darmawati, Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama RI, Departemen Agama RI. *AL-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: al-Huda, 2005.
- Dewi, Dewa Ayu Trisna, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitatus* Vol. 06, no. No. 02 (August 2021).
- Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNEKS. "Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2,." *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2020).
- Diva Lestari (Penjual Shopee). Wawancara, December 6, 2022.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Grup, 2005.
- Eko, Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Fuad, Raden Achmad, and Hendry Cahyono. "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Online Yang Dilakukan Dosen Wanita." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, no. No. 1 (2020).
- Hakim BF, Ari Rahmad, I Gusti Agung Wisudawan, and Yudi Setiawan. "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ganec Swara* Vol. 14, no. No. 1 (March 2020).
- Hannanong, Ismail. "Al-Qard Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 16, no. No. 2 (December 2018).
- Hasnunidah, Neni. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi, 2017.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2022.

- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Cahaya Intan XII, 2014.
- Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an" Vol. 7, no. No. 2 (2022).
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Masithoh, Siti Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019.
- Mohammad, Mufis. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Monica, Marinda Agesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopeepay Later Pada E-Commerce." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muhammad al-Silmi, Izz alDin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam Ibn Abi. , *Qawaidul Ahkam Fi Mashalih al Anam Fi Mashalih al Anam*. Juz 2. Mesir: al-Istiqamah, n.d.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nisa, Roiyatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater." Skripsi, - UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016*, n.d. Accessed April 19, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128391/peraturan-ojk-no-77poj012016-tahun-2016>.

- Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Analytica Islamica* Vol. 5, no. No. 1 (2016).
- Rahima, Phyta, and Irwan Cahyadi. "Pengaruh Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram." *Jurnal Target* Vol 4, no. No. 1 (June 2022).
- Rosyada, Savira Tsania Amalia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sari, Suci Puspita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePaylater." Skripsi, IAIN Palopo, 2022.
- Sarwono, Jonathan. *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. "Konsep Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Jurnal Amwaluna* Vol. 3, no. No. 2 (July 2019).
- Swati (Customer Service). Wawancara, December 20, 2022.
- Syaifuddin, A. Muh, Ruslang, Hasriani, and Supriadi Muslimi. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi ShopeePaylater" Vol. 4, no. No. 2 (July 2022).
- Tempo, Rachmat Bin Badani, Irsyad Rafi, and Namirah Namirah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan Dalam Transaksi Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2022).

- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Waluyo, Agus. *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2018.
- Widyani, Anna, and Eka Septiana Sulistiyawati. "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm Di Kota Blitar, Jurnal Pemasaran Kompetitif" Vol. 4, no. No. 1 (October 2020).
- Wilda, Herianto, and Dhara Elthani Safrina. "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Kredit Fintech Di Aplikasi Akulaku, Jurnal Ulumul Syar'i." *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol. 10, no. No. 1 (June 2021).
- Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nah* Vol. 9, no. No. 5 (June 2017).
- Zulganef. *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- "Databoks." *10 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal 2022*, n.d. Accessed November 8, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyakkuartal2022>.
- "LDN." *Lentera Dana Nusantara*, December 17, 2022. <https://www.lenteradana.co.id/>.
- "OJK." *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 27 Juli 2021*, n.d. Accessed April 19, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-27-Juli-2021.aspx>.
- "OJK." *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 25 Oktober 2021*, n.d. Accessed April 19, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Oktober-2021.aspx>.
- "Shopee." *Cara Kerja Dana Cepat Di Shopee*, December 26, 2022. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6901>.

- “Shopee.” *Shopee Indonesia*, n.d. Accessed November 9, 2022. <https://shopee.co.id/>.
- “Shopee.” *Tentang Dana Cepat Di Shopee*, n.d. Accessed October 24, 2022. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6895>.
- “Shopee.” *Tentang Dana Cepat Di Shopee*, n.d. Accessed November 19, 2022. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6895>.
- “Shopee.” *Syarat Dan Ketentuan Layanan Dana Cepat*, n.d. Accessed December 12, 2022. <https://help.shopee.co.id/portal/article/71224>.
- “Shopee.” *Dana Cepat Di Shopee*, n.d. Accessed November 19, 2022. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6895>.
- “Shopee.” *Cara Mengaktifkan Dan Menonaktifkan Fitur Dana Cepat*, n.d. Accessed November 19, 2022. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3601>.
- “Shopee.” *Cara Kerja Dana Cepat Di Shopee*, n.d. Accessed November 19, 2022. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6901>.
- “Shopee.” *Cara Kerja Dana Cepat Di Shopee*, n.d. Accessed December 8, 2022. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6901>.
- “Shopee.” *Tentang Dana Cepat Di Shopee*, n.d. Accessed April 27, 2023. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6895>.
- “Shopee.” *Syarat Dan Ketentuan Layanan Dana Cepat*, n.d. Accessed December 20, 2022. <https://help.shopee.co.id/portal/article/71224>.
- “Shopee.” *Menciptakan Pengalaman Berbelanja Yang Lebih Baik Dengan Video Produk*, n.d. Accessed January 7, 2023. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6309>.
- “Shopee.” *Cara Mengaktifkan Dan Menonaktifkan Fitur Dana Cepat*, n.d. Accessed December 26, 2022. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3601>.